

**EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

***EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF REGIONAL RETRIBUTIONS TO
PAD IN EAST SUMBA DISTRICT***

Yuniarti Reny Renggo

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
renyrenngo@unkriswina.ac.id

Abstrak : Otonomi Daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan sumber daya yang ada dalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD) yang mana salah satu sumbernya adalah dari Retribusi Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengetahui apakah penetapan retribusi daerah sudah efektif dan berkontribusi dalam peningkatan PAD. Dengan menggunakan data retribusi daerah pada tahun 2017 – 2019 di Kabupaten Sumba Timur, ditemukan bahwa retribusi daerah mengalami peningkatan dari kurang efektif menjadi sangat efektif, walaupun masih sangat kurang dalam berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci : *Retribusi, Efektivitas, Kontribusi*

Abstract : *Regional Autonomy provides opportunities for each region to develop existing resources in increasing local revenue (PAD). As one source of PAD, regional levies play critical role; and thus, local government needs to evaluate whether they have been effective and have contributed to increasing PAD. Using data on regional retribution in 2017 – 2019 in East Sumba Regency, this study found that regional levies have increased from less effective to very effective. However, they showed insignificant contribution to the Regional Original Income (PAD).*

Keywords : *Levy, Effectiveness, Contribution*

PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya

mengelola sumber daya yang ada dan bermitra dengan sector swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang kegiatan perekonomian pada wilayah tersebut (Subandi, 2012).

Ada banyak usaha pemerintah yang telah dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dimana semua usaha tersebut sesuai dengan undang – undang dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum.

Otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah dimana setiap kepala daerah diberikan kesempatan untuk dapat membangun daerahnya masing-masing secara maksimal, namun tidak menutup campur tangan dari pemerintah pusat.

Menurut (Puspita & Rohman, 2014) penerapatan otonomi daerah dapat menimbulkan pro dan kontra, dimana tanggapan yang muncul adalah otonomi daerah lebih berpihak kepada daerah yang sumber pendanaan daerahnya pada sumber daya alam melimpah.

Otonomi daerah juga bertujuan untuk dapat lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dengan adanya otonomi daerah masyarakat lebih mudah untuk mengontrol dan memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dapat pula mendorong investasi (Yustika et al., 2008).

Pelaksanaan otonomi daerah menghendaki pemerintah daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah, dimana sumber-sumber pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain yang sah (Fitra, 2016).

Hal ini mendorong setiap pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan otonomi daerah dengan berusaha untuk

mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dikarena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah dari suatu daerah.

Renggo (2019) menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan meningkatnya PAD maka bisa membantu daerah dalam melakukan belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung salah satu contohnya adalah belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Bantuan tersebut dapat membantu pemerintah desa dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan produksi seperti bantuan usaha di desa, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberi kekuasaan kepada daerah dalam mengelola sumber daya daerah dengan sumber pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Dimana sumber pendanaan tersebut di peroleh dari daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan (Moridu, 2017).

Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan merupakan kabupaten yang tergolong maju tapi tertekan dengan sektor unggulannya yaitu sector perdagangan besar dan eceran yang memiliki pertumbuhan cepat dan memiliki daya saing yang baik (Renggo, 2021).

Grafik 1.
Perkembangan PAD Kab. Sumba Timur
tahun 2017 – 2018



Sumber : data olahan

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2017 mengalami peningkatan hingga tahun 2019, namun pada tahun 2020 pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan hingga 60%.

Penurunan yang terjadi pada pendapatan asli daerah tidak terlepas dari sumber sumber pendapatan asli daerah, baik itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain lain PAD yang sah, penurunan yang terjadi mencerminkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal (Dirasmi & Soleh, 2016).

Menurut Yoduke & Ayem (2015) pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam menjalankan otonomi daerah guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang bersifat wajib kepada masyarakat tanpa adanya janji penerimaan manfaat Kembali secara langsung sedangkan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah untuk menarik imbalan masyarakat yang memerlukan pelayanan dan menerima manfaat secara langsung.

Table 1
Perkembangan Pajak dan Retribusi Kab.
Sumba Timur. (Ribu Rupiah)

Tahun	PAJAK	RETRIBUSI
2017	12.779.411,17	578.782,11
2018	28.818.765,53	605.170,51
2019	15.981.799,78	819.007,71
2020	11.824.403,19	795.337,93

Sumber:Badan Pusat Statistik (B. P. S. BPS, 2021)

Pada tabel 1, perkembangan pajak daerah mengalami peningkatan pada tahun 2018 namun pada tahun 2019 hingga 2020 mengalmai penurunan secara berturut turut, sedangkan untuk retribusi pasar mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020.

Besaran penerimaan antara pajak daerah dan retribusi daerah sangat berbeda dimana yang penerimaan akan pajak daerah lebih besar dibandingkan retribusi daerah, namun presentase penurunan retribusi daerah lebih kecil dibandingkan pajak daerah bahkan saat tahun 2019 pajak daerah mengalami penurunan penerimaan sedangkan retribusi mengalami peningkatan.

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang penting dalam PAD (Dirasmi & Soleh, 2016), dan retribusi tidak bersifat wajib. Oleh karena itu untuk meningkatkan retribusi daerah maka perlu dilakukan upaya efisiensi dan efektifitas penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat meningkatkan produktifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil kajian dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Implikasi dari penerapan prinsip desentralisasi fiskal adalah mendorong setiap daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya masing-masing dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan napas bagi daerah yang diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Yustika et al., 2008).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari (Fitra, 2016):

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Otonomi daerah membuat setiap daerah terus berusaha untuk meningkatkan PAD, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar desa dan kegiatan ekspor/impor.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Asas pemungutan retribusi daerah antara lain (Yustika et al., 2008):

1. Tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya pengangkutan barang antardaerah.
2. Tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan golongan dan keagamaan.

Berdasarkan asas inilah maka dinas-dinas yang langsung berhubungan dengan retribusi harus melakukan restropeksi, baik terhadap tata cara pemungutan maupun bagaimana pelayanan kepada masyarakat, dengan begitu apa yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat akan seimbang dengan pelayanan yang diberikan.

Retribusi daerah menurut UU No.34 tahun 2000 dikelompokkan menjadi 3, yaitu (Yuliasuti & Dewi, 2017):

1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang telah menikmati dan menggunakan pelayanan umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Retribusi Jasa Usaha
Pelayanan yang oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun tidak menutup kemungkinan untuk pemerintah bekerjasama dengan pihak ketiga seperti badan – badan tertentu yang karena profesionalitasnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan Sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien (Dirasmi & Soleh, 2016).

Beberapa retribusi yang di terapkan di Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum
 - 1) Pelayanan Kesehatan
 - 2) Pelayanan persampahan/kebersihan
 - 3) Penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
 - 4) Pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - 5) Pelayanan pasar
 - 6) Pengujian kendaraan bermotor
2. Retribusi Jasa Usaha
 - 1) Pemakaian kekayaan daerah
 - 2) Terminal
 - 3) Tempat khusus parkir
 - 4) Pelayanan kepelabuhan
 - 5) Tempat rekreasi dan olahraga
 - 6) Penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
 - 1) Izin mendirikan bangunan
 - 2) Izin gangguan/keramaian
 - 3) Izin trayek

Efektivitas Retribusi Daerah

Effective merupakan Bahasa Inggris dari efektif yang berarti sesuatu yang dilakukan berhasil, ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan (Moridu, 2017) atau disimpulkan dengan seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya (Yuliasuti & Dewi, 2017). Target retribusi yaitu suatu jumlah yang telah ditentukan dan harus tercapai selama setahun anggaran (Rosa, 2012 dalam Yoduke & Ayem, 2015).

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, agar dalam melakukan pungutan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan (Puspita & Rohman, 2014).

Kontribusi Retribusi Daerah

Bahasa Inggris dari kontribusi adalah *contribute* yang merupakan keikutsertaan, keterlibatan melibatkan diri maupun sumbangan (Rustendi, 2018).

Kontribusi dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan yang diberikan oleh retribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Moridu, 2017). Semakin besarnilai kontribusinya maka akan menunjukkan semakin besar pula peranan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Yuliasuti & Dewi, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis efektifitas, efisiensi serta kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2017 hingga tahun 2019.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui *library research* tentang retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumba Timur.

Teknik Analisis Data

Mengukur suatu kinerja pemerintah daerah dalam mobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) ataupun retribusi daerah, maka perlu untuk mengukur efektifitas, efisiensi serta kontribusi dari retribusi daerah. Berikut indikatornya, yaitu:

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi dan target penerimaan retribusi daerah (Nur Hidayat & Reza Pahlevi, 2016).

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{target penerimaan retribusi daerah}} \times 100\%$$

Kriteria dalam menilai efektifitas retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas
Retribusi Daerah

Prosentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Hakim (2013) dalam Yoduke & Ayem, (2015)

Kontribusi Retribusi Daerah

Perhitungan kontribusi daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumba Timur.

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} * 100\%$$

Table 3
Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi
Retribusi Daerah

Prosentase	Kriteria
0 – 10%	Sangat kurang
10% - 20%	Kurang
20% – 30%	Sedang
30% – 40%	Cukup baik
40 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Puspita & Rohman (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan asli daerah yang salah satunya adalah retribusi daerah khususnya di Kabupaten Sumba Timur adalah dengan mengukur rasio efektifitas dan rasio kontribusi.

Retribusi Daerah

Tabel 4
Realisasi Retribusi di Kabupaten Sumba Timur tahun 2017 - 2019

REALISASI RETRIBUSI KABUPATEN SUMBA TIMUR			
Rincian Retribusi	TAHUN		
	2017	2018	2019
RJUm-Pelayanan Kesehatan	396.574.000	761.658.000	859.781.500
RJUm-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.656.600	11.826.800	12.557.000
RJUm-Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-	317.610.000	221.660.000
RJUm-Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	18.472.000	108.282.000	15.790.000
RJUm-Pelayanan Pasar	324.061.000	307.673.000	272.410.000
RJUm-Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	-	250.000	500.000
RJUm-Pengujian Kendaraan bermotor	239.186.800	194.651.000	-
RJU-Pemakaian Kekayaan Daerah	775.844.088	1.000.337.708	1.297.697.708
RJU-Terminal	149.250.000	46.700.000	176.348.000
RJU-Tempat Khusus Parkir	14.258.000	-	5.150.000
RJU-Pelayanan Kepelabuhan	147.590.000	110.235.000	193.173.000
RJU-Tempat Rekreasi dan Olahraga	80.770.000	67.250.000	51.400.000
RJU-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.766.130.450	1.937.078.850	1.910.612.750
RPT-Izin Mendirikan Bangunan	158.112.500	83.075.000	106.560.000
RPT-Izin Gangguan/Keramaian	256.650.000	48.750.000	90.100.000
RPT-Izin Trayek	4.150.000	16.752.000	7.841.000
RPT - Izin Usaha Perikanan	2.100.000	4.950.000	4.950.000

Sumber: Djp Online

Realisasi retribusi untuk Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2017 hingga 2019 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Terdapat retribusi yang meningkat dari tahun ke tahun seperti pelayanan Kesehatan, pemakaian kekayaan daerah dan izin usaha perikanan. Namun ada juga beberapa retribusi yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan penerimaan retribusi yang di

tergetkan ditunjukkan dari besarnya rasio efektivitas retribusi daerah.

Tabel 5
Efektivitas Retribusi Daerah (rupiah)

TAHUN	Realisasi Penerimaan RD	Target Penerimaan RD
2017	4.988.128.438	6.787.721.000
2018	5.012.129.358	7.180.628.300
2019	5.424.186.958	5.652.373.700

Sumber : DJP online

Tabel 6
Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

TAHUN	Persentase (%)	Keterangan
2017	73,5	Kurang Efektif
2018	69,8	Kurang Efektif

2019	96,0	Sangat Efektif
------	------	----------------

Sumber : data olahan

Berdasarkan table 5 dan table 6 efektivitas retribusi daerah untuk Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 menuju kearah yang lebih baik. Dimana pada tahun 2017 dan 2018 retribusi daerah pada Kabupaten Sumba Timur menunjukkan rasio yang kurang efektif, namun pada tahun 2019 rasionya menunjukkan kriteria sangat efektif. Hal ini berarti usaha pemerintah dalam mengumpulkan retribusi daerah agar sesuai dengan target yang ditentukan sudah cukup baik.

Tabel 7
Persentase Efektifitas Retribusi Daerah di Kabupaten Sumba Timur

RINCIAN RETRIBUSI	2017	2018	2019
RJUm-Pelayanan Kesehatan	47,29	87,00	115,5 5
RJUm-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	93,28	59,13	62,79
RJUm-Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	38,01	273,4 4	39,87
RJUm-Pelayanan Pasar	31,12	26,70	23,01
RJU-Pemakaian Kekayaan Daerah	69,27	72,45	202,7 4

Tabel 8

Kriteria Efektifitas Retribusi Daerah di Kabupaten Sumba Timur

RINCIAN RETRIBUSI	2017	2018	2019
RJUm-Pelayanan Kesehatan	tidak efektif	cukup efektif	sangat efektif
RJUm-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	efektif	tidak efektif	kurang efektif
RJUm-Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	tidak efektif	sangat efektif	tidak efektif
RJUm-Pelayanan Pasar	tidak efektif	tidak efektif	tidak efektif
RJU-Pemakaian Kekayaan Daerah	kurang efektif	kurang efektif	sangat efektif
RJU-Terminal	kurang efektif	tidak efektif	sangat efektif
RJU-Pelayanan Kepelabuhan	cukup efektif	tidak efektif	efektif
RJU-Penjualan Produksi Usaha Daerah	kurang efektif	efektif	efektif
RPT-Izin Mendirikan Bangunan	sangat efektif	sangat efektif	sangat efektif

RJU-Terminal	75,44	26,91	103,4 9
RJU-Pelayanan Kepelabuhan	84,73	53,84	94,79
RJU-Penjualan Produksi Usaha Daerah	71,08	92,50	95,60
RPT-Izin Mendirikan Bangunan	166,4 3	145,7 5	186,9 5
RPT-Izin Gangguan/Keramaian	183,3 2	121,8 8	111,5 8
RPT-Izin Trayek	20,17	39,28	56,61

Sumber : Data Olah

Berdasarkan tabel 7 dan tabel 8 menunjukkan bahwa retribusi yang dipungut oleh daerah memiliki tingkat kriteria efektifitas yang berbeda tiap tahunnya sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Beberapa retribusi daerah memiliki kriteria efektivitas yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun ada pula retribusi daerah yang memberikan kriteria meningkat dari tahun ketahun menuju kearah kriteria sangat efektif pada tahun 2019. Retribusi daerah yang mengalami peningkatan adalah, Pelayanan Kesehatan, pemakaian kekayaan daerah, terminal, izin mendirikan bangunan, dan izin gangguan.

RPT-Izin Gangguan/Keramaian	sangat efektif	sangat efektif	sangat efektif
RPT-Izin Trayek	tidak efektif	tidak efektif	tidak efektif

Sumber : Data Olah

Berdasarkan tabel 7 dan tabel 8 menunjukkan bahwa retribusi yang dipungut oleh daerah memiliki tingkat kriteria efektifitas yang berbeda tiap tahunnya sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Beberapa retribusi daerah memiliki kriteria efektivitas yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun ada pula retribusi daerah yang memberikan kriteria meningkat dari tahun ketahun menuju kearah kriteria sangat efektif pada tahun 2019. Retribusi daerah yang mengalami peningkatan adalah, Pelayanan Kesehatan, pemakaian kekayaan daerah, terminal, izin mendirikan bangunan, dan izin gangguan.

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Selain melihat efektivitas dari retribusi daerah maka pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur juga perlu untuk menganalisis Kontribusi dari retribusi daerah. Analisis kontribusi retribusi daerah bermanfaat untuk mengetahui sudah sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 9
Kontribusi Retribusi Daerah (Rupiah)

TAHUN	Realisasi Penerimaan RD	Target Penerimaan RD
2017	4.988.128.438	98.205.464.855
2018	5.012.129.358	75.375.667.964
2019	5.424.186.958	101.397.593.906

Sumber : DJP online

Tabel 10
Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

TAHUN	Persentase (%)	Keterangan
2017	5,08	Sangat Kurang
2018	6,65	Sangat Kurang
2019	5,35	Sangat Kurang

Sumber : data olahan

Berdasarkan table 9 dan table 10, dapat menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 masih tergolong sangat kurang. Dimana Retribusi Daerah Masih sangat kurang dalam berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumba Timur.

Tabel 11
Persentase Kontribusi Retribusi Daerah di Kabupaten Sumba Timur

RINCIAN RETRIBUSI	2017	2018	2019
RJUm-Pelayanan Kesehatan	0,40	1,01	0,85
RJUm-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,02	0,02	0,01
RJUm-Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	0,02	0,14	0,02
RJUm-Pelayanan Pasar	0,33	0,41	0,27
RJUm-Pengujian Kendaraan bermotor	0,24	0,26	0,00
RJU-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,79	1,33	1,28
RJU-Terminal	0,15	0,06	0,17

RJU-Tempat Khusus Parkir	0,01	0,00	0,01
RJU-Pelayanan Kepelabuhan	0,15	0,15	0,19
RJU-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,08	0,09	0,05
RJU-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1,80	2,57	1,88
RPT-Izin Mendirikan Bangunan	0,16	0,11	0,11
RPT-Izin Gangguan/Keramaian	0,26	0,06	0,09
RPT-Izin Trayek	0,00	0,02	0,01
RPT - Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00

Sumber : Data Olah

Tabel 12
Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah di Kabupaten Sumba Timur

RINCIAN RETRIBUSI	2017	2018	2019
RJUm-Pelayanan Kesehatan	baik	sangat baik	sangat baik
RJUm-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	sangat kurang	sangat kurang	sangat kurang
RJUm-Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	sangat kurang	kurang	sangat kurang
RJUm-Pelayanan Pasar	cukup baik	baik	sedang
RJUm-Pengujian Kendaraan bermotor	sedang	sedang	sangat kurang
RJU-Pemakaian Kekayaan Daerah	sangat baik	sangat baik	sangat baik
RJU-Terminal	kurang	sangat kurang	kurang
RJU-Tempat Khusus Parkir	sangat kurang	sangat kurang	sangat kurang
RJU-Pelayanan Kepelabuhan	kurang	kurang	kurang
RJU-Tempat Rekreasi dan Olahraga	sangat kurang	sangat kurang	sangat kurang
RJU-Penjualan Produksi Usaha Daerah	sangat baik	sangat baik	sangat baik
RPT-Izin Mendirikan Bangunan	kurang	kurang	kurang
RPT-Izin Gangguan/Keramaian	sedang	sangat kurang	sangat kurang
RPT-Izin Trayek	sangat kurang	sangat kurang	sangat kurang
RPT - Izin Usaha Perikanan	sangat kurang	sangat kurang	sangat kurang

Sumber : Data Olah

Berdasarkan table 11 dan tabel 12, setiap retribusi yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengalami perkembangan kriteria yang berbeda beda tiap tahunnya dalam hal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Terdapat retribusi yang sejak tahun 2017 sudah memiliki kontribusi cukup baik terhadap PAD namun mengalami penurunan menjadi berkontribusi dengan kriteria

sedang pada tahun 2019, seperti pelayanan pasar.

Adapula retribusi yang sudah sangat baik berkontribusi pada PAD sejak tahun 2017 hingga 2019, yaitu penjualan produksi usaha daerah. Namun tidak pula menutup kemungkinan bahwa adapula retribusi yang kurang atau bahkan sangat kurang memberikan kontribusi sejak tahun 2017 hingga tahun 2018.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dalam penelitian tentang efektivitas dan kontribusi retribusi daerah di Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sudah sangat efektif, namun masih belum sangat kurang dalam berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur perlu meningkatkan pengawasan bagi retribusi yang sejak tahun 2017 masih belum efektif serta masih sangat kurang berkontribusi hingga tahun 2019. Agar bisa menemukan kendala dan masalah dari retribusi yang sudah ditetapkan oleh daerah, dengan mengidentifikasi masalah maka pemerintah daerah bisa merubah tingkat retribusi yang tidak efektif menjadi efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, B. P. S. (2021). *Sumba Timur Dalam Angka* (K. S. T. BPS (ed.)). BPS Kabupaten Sumba Timur.
- Dirasmi, S., & Soleh, A. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Baabu Al-Ilmi*, 01(02), 1–18.
- Fitra, H. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. *Jurnal Praktik Bisnis*, 5(1), 87.
- Moridu, I. . H. O. (2017). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Journal EMOR*, 2(2), 167–183.
- Nur Hidayat, F., & Reza Pahlevi, D. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014. *Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 123–134. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i2.22025>.
- Puspita, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 133–147.
- Renggo, Y. R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pembangunan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *AKRAB JUARA*, 4(3), 31–46.
- _____. (2021). Tingkat ketimpangan antar kabupaten di kepulauan sumba Level of inequality in district in sumba islands. *Forum Ekonomi*, 23(1), 108–118.
- Rustendi, E. (2018). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 -2016 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi). (*Jrak*, Vol.9(2),2018).Bekasi:Universitas Islam 45.
- Subandi. (2012). *Ekonomi Pembangunan* (Riduwan (ed.); Cetakan Ke). Alfabeta.
- Yoduke, R., & Ayem, S. (2015). Analisis

- Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. 3(2).
- Yuliasuti, I., & Dewi, N. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(1), 91–102. <http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/JUARA/article/view/650>
- Yustika, A. E., Rahmawati, F., Suwarno, Badriyah, N., Wulandari, F., Pusposari, L. F., Astuti, E., & Yetty. (2008). *Desentralisasi Ekonomi Indonesia* (A. E. Yustika (ed.); Edisi Pert). Bayumedia Publishing.